

IZIN BARU



20211209-3397-0149



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
Probolinggo - 67271

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0149/ 426.116/2021**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KB MIFTAHUL JANNAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-3227.AH.01.04 TAHUN 2011
Nama Yayasan	: YAYASAN MIFTAHUL JANNAH GADING
NPWP Yayasan	: 02.266.395.9-625.000
Alamat Yayasan	: JL. PESANTREN NO. 72 RT. 02 RW. 01 DESA WANGKAL KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB MIFTAHUL JANNAH
NPWP Lembaga	: 31.415.639.9-625.000
Alamat Lembaga	: JL. PESANTREN NO. 72 RT. 02 RW. 01 DESA WANGKAL KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.8395436,113.3976409
NSS	: -
NPSN	: 69806901
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/2944/426.101/2021 - Tanggal 21 Juni 2021

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
Pada Tanggal : 09 DESEMBER 2021

**KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730215 199302 2 002